

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh:

PEBRINALDO

03140127

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2010

Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Pebrinaldo, 03140127, Fakultas Hukum Unand, 62 halaman, 2010)

ABSTRAK

Setiap sekelompok manusia mempunyai seorang pemimpin. Untuk mencari pemimpin tersebut dilakukan dengan berbagai sistem. Di Indonesia sistem pemilihan kepala daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) apa problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Mekanisme pemilihan kepala daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sungguh jauh berbeda. Mekanisme pemilihan kepala daerah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan mekanisme pemilihan perwakilan. Artinya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Artinya masyarakat daerah tersebut langsung yang menentukan kepala daerahnya dengan sistem pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, b) Problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kepala daerah yang terpilih kemungkinan besar tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena anggota DPRD tidak memperhatikan kepentingan masyarakat tetapi lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongan. Kemudian problema lain dalam sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut adalah terjadinya *money politic* di Parlemen. Sedangkan problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas lebih banyak. Problema tersebut seperti: biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang besar, rumitnya daftar pemilih tetap, terjadinya *money politic* di masyarakat dan terjadinya konflik. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan pemilihan kepala daerah serentak untuk mengurangi biaya pemilihan kepala daerah, mencerdaskan masyarakat mengenai arti penting pemilihan kepala daerah dalam menentukan kehidupan mendatang. Memberikan penerangan bahwa tidak perlu terjadi konflik dalam masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tahun 1945 Otonomi Daerah telah menjiwai ketatanegaraan Indonesia (Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Realitasnya beberapa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah berotonomi telah diterbitkan. Yang mana penerbitan peraturan tersebut memperhatikan dan berorientasi kepada perkembangan sosial politik yang terjadi di wilayah dan daerah-daerah di Indonesia. Adapun aturan mengenai pemerintah daerah tersebut dalam kurun waktu lima puluh tahun, terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, tentang Komite Nasional Daerah
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
5. Tap MPRS No. XXI Tahun 1966, tentang pemberian otonomi seluas-luasnya Kepada Daerah, (tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh rejim Orde Baru)
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
7. Tap MPR No. XV Tahun 1998

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Semenjak Reformasi bergulir, sistem otonomi tersebut berubah. Hal yang fundamental berubah adalah dengan diadakan pemilihan langsung kepala daerah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan pemilihan langsung Kepala Daerah apakah dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Jawaban tersebut ditanyakan oleh masyarakat melihat begitu susahnya mencari pemimpin yang diharapkan.

Rakyat selalu mencari sosok pemimpin yang ideal, yang diharapkan mampu segala-galanya, termasuk mampu mengatasi segala persoalan daerah. Tetapi harapan yang melambung tinggi itu berubah dengan cepat menjadi kekecewaan dan kegelisahan yang luar biasa karena hadirnya pemimpin baru ternyata tidak membuahkan perubahan secara signifikan (jika tidak bisa disebut instan). Apakah ini karena harapan rakyat yang berlebihan, atau apakah karena memang pemimpin yang tidak becus berbuat memenuhi harapan rakyat?

Mengenai mencari seorang pemimpin saya teringat pada suatu cerita tentang Diogenes, yang suatu hari, saat itu siang bolong, dengan menenteng sebuah lentera yang menyala menyusuri lorong dan jalan-jalan di Kota Athena guna mencari seorang manusia.¹

Si Tua Diogenes capai keliling Athena, namun tidak seorang manusia pun yang ia temukan. Padahal selama perjalanan, ia berjumpa banyak manusia. Manusia seperti apakah yang Diogenes cari? Yang dicarinya adalah orang yang hidup patut

¹ http://www.indonesia.com/poskup/2008/02/11/edisi11/utama_4.htm, diakses tanggal 20 Mei 2009, Jam 10.00 WIB

dan wajar, sepatut dan sewajar seorang manusia. Yang bermartabat. Seorang manusia yang manusiawi. Yang punya hati. Yang matanya punya perhatian, yang berbudi luhur dan berakhlak. Manusia yang peduli dengan sesamanya.²

Menapaki jejak Diogenes tersebut, bangsa ini juga melakukan hal yang sama dengan Diogenes dalam mencari figur pemimpin khususnya kepala daerah/wakil kepala daerah. Namun dalam pencarian figur pemimpin tersebut dilakukan dengan proses dan cara yang berbeda dengan Diogenes. Proses pencarian figur pemimpin tersebut telah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Setiap lima tahun sekali bangsa ini melakukan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota legislatif dan pemilu presiden langsung yang telah dilakukan dua kali dan pemilihan kepala daerah secara langsung setelah keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam tulisan ini difokuskan pada proses pencarian seorang pemimpin daerah yakni kepala daerah. Yang mana pemilihan kepala daerah dilakukan bervariasi mulai Masa Orde Baru sampai sekarang Masa Reformasi. Masa Orde Baru memang pemilihan kepala daerah tidak seratus persen dilakukan oleh rakyat karena sistem mengatur penjaringan dan pencalonan kepala daerah dilakukan oleh partai politik (parpol) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dengan Reformasi merubah sistem pemilihan kepala daerah pada Masa Orde Baru, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Para calon Kepala Daerah tersebut ditentukan oleh Partai Politik. Kalaupun calon yang diusung Partai Politik tidak sesuai dengan harapan, toh rakyat tetap diwajibkan untuk memilih. Kalau tidak memilih, maka stigma golput, dan pembangkang, tidak demokratis, diberikan.

² *Ibid*

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan jalan politik yang terbaik di antara yang terburuk, yang membuat semarak praktik demokrasi lokal. Tetapi sebagai langkah awal, pemilihan kepala daerah secara langsung harus disiapkan dengan baik sehingga ke depan proses pemilihan yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung itu lebih bermakna dan mempunyai kontribusi positif terhadap desentralisasi, otonomi daerah dan demokrasi lokal. Jangan sampai pemilihan kepala daerah langsung, baik proses maupun hasilnya, malah lebih buruk ketimbang pemilihan melalui perwakilan dan pemilihan parlemen yang selama ini terjadi.

Latar belakang di atas merupakan hal yang menarik untuk dibahas secara mendalam dan integral karena dalam hal ini penulis berpendapat, masyarakat perlu mengetahui dan mengerti bagaimana pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu penulis mengangkatnya kedalam tulisan ilmiah dengan judul **Sistem Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan permasalahan yang diungkapkan di latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang di bahas adalah mengenai:

1. Bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apa problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan umum penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemilihan kepala daerah berdasarkan paradigma demokrasi konstitusi. Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui mengenai problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia agar masyarakat mengetahui bagaimana pemilihan kepala daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini juga bermanfaat untuk sebagai prasyarat untuk menamatkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penulisan

1. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini merupakan tinjauan kepustakaan dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif dimaksudkan sebagai penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Alasan penulisan hukum normatif disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bahwa penulisan terhadap data sekunder dimungkinkan untuk menarik

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

generalisasi yang lebih luas dari hasil-hasil penulisan, tidak terikat oleh suatu waktu dan tempat, penghematan tenaga dan biaya, dan punya ruang lingkup yang seluas-luasnya.

Penggunaan metode normatif bersifat kualitatif dalam penulisan ini didasarkan pada berbagai alasan sebagai berikut: *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada yang dikumpulkan. *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penulisan ini adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (*holistic*).

Sementara itu penulisan ini juga bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)⁴ dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁵. Pendekatan undang-undang sebagai upaya menganalisis bahan hukum yang ada. Sedangkan pendekatan perbandingan adalah upaya analisis tentang perbandingan dua sistem pengisian jabatan kepala daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk melihat persama dan perbedaan kedua mekenisme pengisian jabatan tersebut.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan bahan

⁴ Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penulisan Hukum Normatif*. Cet II. Malang: Bayumedia Publising, hlm. 302.

⁵ *Ibid*, hlm. 312.

hukum yang bersumber dari tulisan.⁶ Bahan hukum tersebut tergolong dalam data sekunder. Adapun klasifikasi bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah tentang pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah-makalah dalam seminar dan symposium serta internet.

c. Bahan hukum tersier

⁶ Metode dokumentasi disebut juga dengan istilah teknik documenter atau studi documenter. Ade Saptomo. 2004. *Metode dan Jalan Dalam Bidang Ilmu Sosial*. Padang: Kopertis Wilayah X, hlm. 6-8.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:

- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. contohnya adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penulisannya.⁷

3. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari tulisan adalah pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar kategori yang dicari.⁸ Setelah garis-garis besar kategori yang dicari dibuat, bahan-bahan yang terkumpul dikelompokkan dan ditempatkan sesuai dengan kategori-kategori yang ada.

4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm 33.

⁸ *Ibid.* Pedoman studi kepustakaan menurut PM Hadjon beranjak dari rumusan masalah yang fokusnya kepada kartu. Kartu itu berguna untuk mengumpulkan setiap ide, usul atau argumentasi yang berasal dari studi kepustakaan. Ada tiga macam kartu untuk studi kepustakaan, yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis (bias saja tiga macam catatan tersebut dibuatkan satu kartu. Philipus M. Hadjon. *Merancang dan Menulis Hukum Normatif (teori dan filsafat)*, hlm 6 (tidak diterbitkan).

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat perbandingan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penentuan sistem mana yang lebih bagus dipergunakan nantinya atau sebagai pandangan untuk merubah sistem yang telah ada sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sungguh jauh berbeda. Mekanisme pemilihan kepala daerah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan mekanisme pemilihan perwakilan. Artinya kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Artinya masyarakat daerah tersebut langsung yang menentukan kepala daerahnya dengan sistem pemilihan umum, seperti halnya pemilihan presiden, DPR, DPRD dan DPD.

2. Problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dua bentuk problem, yaitu *pertama*, kepala daerah yang terpilih kemungkinan besar tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena anggota DPRD tidak memperhatikan kepentingan masyarakat tetapi lebih

memperhatikan kepentingan partai dan golongan. *Kedua*, terjadinya *money politic* di Parlement. Para kandidat calon kepala daerah menggunakan segala cara untuk memuluskan langkahnya untuk menjadi kepala daerah. Sehingga praktik bagi-bagi uang di parlement besar kemungkinan terjadi.

Sedangkan problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jauh lebih banyak dari problema sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Problema tersebut seperti: biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang besar, rumitnya pengurusan daftar pemilih tetap, terjadinya *money politic* di masyarakat dan terjadinya konflik sesama masyarakat pasca pemilihan kepala daerah.

B. Saran

Melihat problema di atas makanya perlu suatu solusi. Sebagai solusi untuk permasalahan di atas diantaranya adalah:

1. Saran pertama ditujukan kepada pemerintah untuk segera merealisasikan pemilihan kepala daerah serentak untuk mengurangi biaya pemilihan kepala daerah.
2. Saran kedua ditujukan kepada lembaga swadya masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat mengenai arti penting pemilihan kepala daerah dalam menentukan kehidupan mendatang. Oleh karena itu jangan mudah diiming-imingkan oleh kenikmatan sesaat.
3. Saran ketiga ditujukan kepada pemuka masyarakat, agar memberikan penerangan bahwa tidak perlu terjadi konflik dalam masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bila kepala daerah yang dijagokan

kalah perlu berbesar hati, dan untuk kepala daerah yang terpilih untuk merangkul semua elemen dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Diklat, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2003
- Amien Rais. 1986. *Demokrasi dan Proses Politik, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES
- Frans Magnis Suseno. 2001. *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hadari Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Hendra Nurtjahjo, 2005. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PSHTN FH UI
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Mahfud MD. 1998 *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta :LP3ES
- Ramlan Surbakti, dkk. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta: Kemitraan
- Sanapiah Faisal. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sri Soemantri, 1971. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1989. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradya Paramita
- Tjip Ismail. 2005. *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
- Yan Pranadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Internet

- http://www.indonesia.com/poskup/2008/02/11/edisi11/utama_4.htm, diakses tanggal 20 Mai 2009, Jam 10.00 WIB